



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2004 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 389);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

- (1) UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:
 - a. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi;
 - b. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner;
 - c. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian;
 - d. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian;
 - e. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian;
 - f. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
 - g. Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian;
 - h. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang;

- i. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia;
 - j. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran;
 - k. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika;
 - l. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias;
 - m. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;
 - n. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik;
 - o. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar;
 - p. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - q. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma;
 - r. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
 - s. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk;
 - t. Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian;
 - u. Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
 - v. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian;
 - w. Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
 - x. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian;
 - y. Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi;
 - z. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar; dan
 - aa. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil;
- (2) Bagan susunan organisasi masing-masing UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi

Pasal 3

- (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 5

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pertanian tanaman padi;
- c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi;
- d. pelaksanaan pengelolaan produksi benih sumber dan pusat benih padi;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia di bidang tanaman padi dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pertanian tanaman padi; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.

Pasal 7

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi.

Bagian Kedua
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

Pasal 9

- (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dipimpin oleh kepala.

Pasal 10

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 11

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- d. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang perakitan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Pasal 13

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan

hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Bagian Ketiga
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Sumber Daya Lahan Pertanian

Pasal 15

- (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 16

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- d. pelaksanaan penyusunan informasi geospasial tematik dan rekomendasi perubahan iklim pertanian;
- e. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang sumber daya lahan pertanian;
- f. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi sumber daya lahan pertanian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 18

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Bagian Keempat
Balai Besar Perakitan dan Modernisasi
Mekanisasi Pertanian

Pasal 20

- (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 21

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
- b. pelaksanaan perekrutan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, daya saing, dan modernisasi mekanisasi pertanian;
- c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
- d. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang mekanisasi pertanian;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi mekanisasi pertanian;
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

Pasal 23

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian.

Bagian Kelima Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian

Pasal 25

- (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 26

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi pascapanen pertanian;
- c. pengelolaan produk hasil perakitan pascapanen pertanian;
- d. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian;
- e. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pascapanen pertanian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi pascapanen pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

Pasal 28

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian.

Bagian Keenam

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Pasal 30

- (1) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (2) Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 31

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- b. pelaksanaan perekrutan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- c. pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- d. pengelolaan produksi benih sumber, hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- e. pengelolaan sumber daya genetik pertanian dan bank genetik pertanian;
- f. pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;

- g. pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Pengujian dan Perakitan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Pasal 33

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 34

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian.

Bagian Ketujuh

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

Pasal 35

- (1) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 36

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, dan kerja sama di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi;

- c. pelaksanaan koordinasi penerapan hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
- d. pelaksanaan penerapan, diseminasi, dan bimbingan teknis modernisasi pertanian;
- e. pelaksanaan pengembangan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi;
- f. pelaksanaan identifikasi dan penyusunan model pertanian modern;
- g. pelaksanaan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 38

Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 39

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Bagian Kedelapan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang

Pasal 40

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang dipimpin oleh kepala.

Pasal 41

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 42

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka kacang.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman aneka kacang;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman aneka kacang;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka kacang;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka kacang;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka kacang dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman aneka kacang; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang.

Pasal 44

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 45

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang.

Bagian Kesembilan

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia

Pasal 46

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia dipimpin oleh kepala.

Pasal 47

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 48

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sereal.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman sereal;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman sereal;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman sereal;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman sereal;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman sereal dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman sereal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal.

Pasal 50

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 51

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sereal.

Bagian Kesepuluh

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran

Pasal 52

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran dipimpin oleh kepala.

Pasal 53

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 54

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman sayuran.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman sayuran;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman sayuran;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman sayuran;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman sayuran;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman sayuran dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman sayuran; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran.

Pasal 56

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 57

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran.

Bagian Kesebelas

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika

Pasal 58

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika dipimpin oleh kepala.

Pasal 59

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 60

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman buah tropika.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman buah tropika;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman buah tropika;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman buah tropika;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman buah tropika;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman buah tropika dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman buah tropika; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika.

Pasal 62

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 63

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika.

Bagian Kedua belas
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias

Pasal 64

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias dipimpin oleh kepala.

Pasal 65

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 66

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman hias.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman hias;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman hias;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman hias;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman hias;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman hias dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman hias; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias.

Pasal 68

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 69

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan

hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias.

Bagian Ketiga belas
Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk
dan Buah Subtropika

Pasal 70

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dipimpin oleh kepala.

Pasal 71

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura.

Pasal 72

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman jeruk dan buah subtropika.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman jeruk dan buah subtropika;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman jeruk dan buah subtropika;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman jeruk dan buah subtropika;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman jeruk dan buah subtropika;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman jeruk dan buah subtropika dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman jeruk dan buah subtropika; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.

Pasal 74

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 75

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.

Bagian Keempat belas

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah,
Obat, dan Aromatik

Pasal 76

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian dan Modernisasi Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik dipimpin oleh kepala.

Pasal 77

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 78

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman rempah, obat dan aromatik.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Balai dan Pengujian dan Perakitan Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman tanaman rempah, obat, dan aromatik;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman rempah, obat, dan aromatik dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman rempah, obat, dan aromatik; dan

- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik.

Pasal 80

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 81

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik.

Bagian Kelima belas

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar

Pasal 82

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar dipimpin oleh kepala.

Pasal 83

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 84

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman industri dan penyegar.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman industri dan penyegar;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman industri dan penyegar;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman industri dan penyegar;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman industri dan penyegar;

- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman industri dan penyegar dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanaman industri dan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar.

Pasal 86

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 87

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri.

Bagian Keenam belas

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat

Pasal 88

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat dipimpin oleh kepala.

Pasal 89

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 90

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat;

- b. pelaksanaan tugas di bidang perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian pertanian tanaman pemanis dan serat;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman pemanis dan serat;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman pemanis dan serat;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pemanis dan serat dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman pemanis dan serat; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan fasilitasi reformasi birokrasi lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.

Pasal 92

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 93

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat.

Bagian Ketujuh belas

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma

Pasal 94

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma dipimpin oleh kepala.

Pasal 95

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.

Pasal 96

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman palma.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman palma;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman palma;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman palma;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman palma;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman palma dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman palma; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.

Pasal 98

Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 99

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma.

Bagian Kedelapan belas

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak

Pasal 100

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak dipimpin oleh kepala.

Pasal 101

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 102

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi unggas dan aneka ternak.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi unggas dan aneka ternak;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian unggas dan aneka ternak;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan hasil perakitan unggas dan aneka ternak;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian unggas dan aneka ternak;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia unggas dan aneka ternak dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi unggas dan aneka ternak; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Pasal 104

Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 105

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak.

Bagian Kesembilan belas

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk

Pasal 106

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk dipimpin oleh kepala.

Pasal 107

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 108

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian tanah dan pupuk;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanah dan pupuk;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanah dan pupuk;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman pupuk dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi tanah dan pupuk; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Pasal 110

Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 111

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk.

Bagian Kedua puluh

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian

Pasal 112

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 113

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 114

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian lingkungan pertanian;
- c. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian lingkungan pertanian;
- d. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia lingkungan pertanian dan penilaian kesesuaian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lingkungan pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

Pasal 116

Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 117

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian.

Bagian Kedua puluh satu

Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa

Pasal 118

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa dipimpin oleh kepala.

Pasal 119

Balai Perakitan dan Pengujian Lahan Rawa secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 120

Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lahan rawa.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lahan rawa;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian pertanian lahan rawa;
- c. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian pertanian lahan rawa;
- d. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia pertanian lahan rawa dan penilaian kesesuaian;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi lahan rawa; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

Pasal 122

Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 123

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa.

Bagian Kedua puluh dua
Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat
dan Hidrologi Pertanian

Pasal 124

- (1) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 125

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian.

Pasal 126

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan agroklimat dan hidrologi pertanian;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian agroklimat dan hidrologi pertanian;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia agroklimat dan hidrologi pertanian dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi agroklimat dan hidrologi pertanian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian.

Pasal 128

Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 129

Subbagian Tata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi.

Bagian Kedua puluh tiga

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Pasal 130

- (1) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 131

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian secara teknis dibina oleh Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pasal 132

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian;
- c. pelaksanaan pengendalian, pemanfaatan, dan pengelolaan aset tak berwujud dan hak kekayaan intelektual hasil perakitan dan modernisasi pertanian;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan hasil perekayasaan, perakitan, standardisasi dan modernisasi pertanian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Pasal 134

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 135

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Bagian Kedua puluh empat
Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Pasal 136

- (1) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian dipimpin oleh kepala.

Pasal 137

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian secara teknis dibina oleh Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 138

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- b. pelaksanaan pengujian, diseminasi, dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan penilaian kesesuaian;
- d. pelaksanaan pendampingan program pembangunan pertanian;
- e. pelaksanaan identifikasi kebutuhan teknologi spesifik lokasi dan Standar Nasional Indonesia;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Pasal 140

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 141

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian.

Bagian Kedua puluh lima
Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi

Pasal 142

- (1) Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi dipimpin oleh kepala.

Pasal 143

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 144

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi;
- b. pelaksanaan perekayasa dan perakitan teknologi, serta pengujian tanaman aneka umbi;
- c. pelaksanaan produksi benih sumber dan hasil perakitan tanaman aneka umbi;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian tanaman aneka umbi;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia tanaman aneka umbi dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasa, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi pertanian tanaman aneka umbi; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi.

Pasal 146

Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua puluh enam
Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar

Pasal 147

- (1) Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar dipimpin oleh kepala.

Pasal 148

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 149

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia besar.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia besar;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian ruminansia besar;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan hasil perakitan ruminansia besar;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian ruminansia besar;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia ruminansia besar dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia besar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar.

Pasal 151

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua puluh tujuh

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil

Pasal 152

- (1) Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil dipimpin oleh kepala.

Pasal 153

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 154

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil mempunyai tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia kecil.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia kecil;
- b. pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, serta pengujian ruminansia kecil;
- c. pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, dan hasil perakitan ruminansia kecil;
- d. pelaksanaan pendayagunaan hasil perakitan dan pengujian ruminansia kecil;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep Standar Nasional Indonesia ruminansia kecil dan penilaian kesesuaian;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi ruminansia kecil; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil.

Pasal 156

Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 157

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari kepala UPT.
 - (5) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
 - (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (7) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, terdiri dari berbagai jenis Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 160

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 161

- (1) UPT harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 162

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 163

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 164

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 165

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN

Pasal 168

- (1) Kepala balai besar merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala balai merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII
JUMLAH, NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 169

- (1) UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian terdiri atas 7 (tujuh) balai besar, 49 (empat puluh sembilan) balai, dan 3 (tiga) loka.

- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 170

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 171

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119), tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ANDI AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal



DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

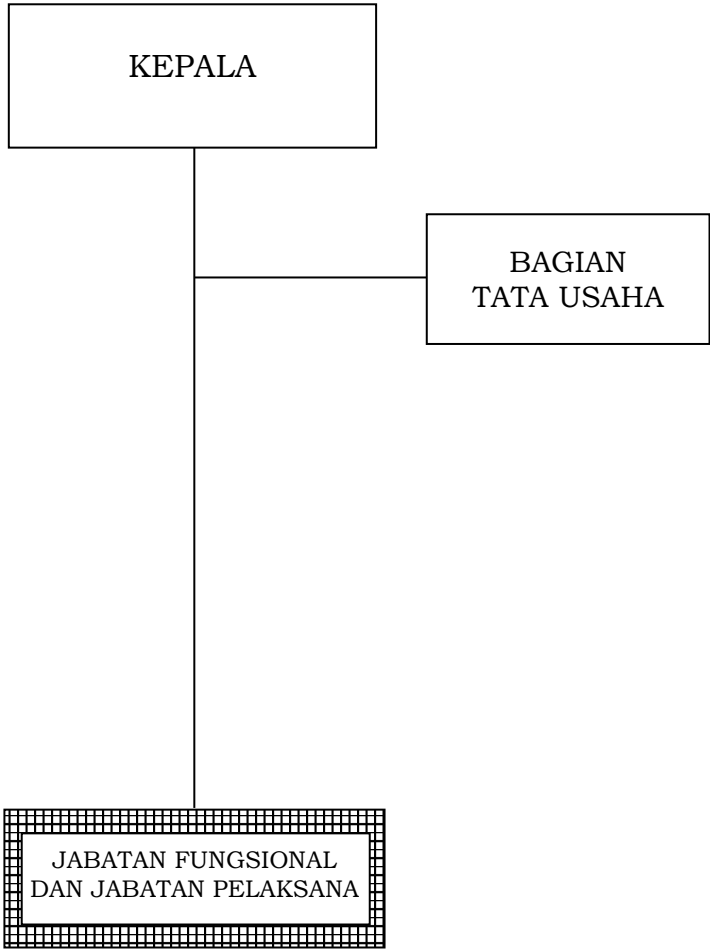
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



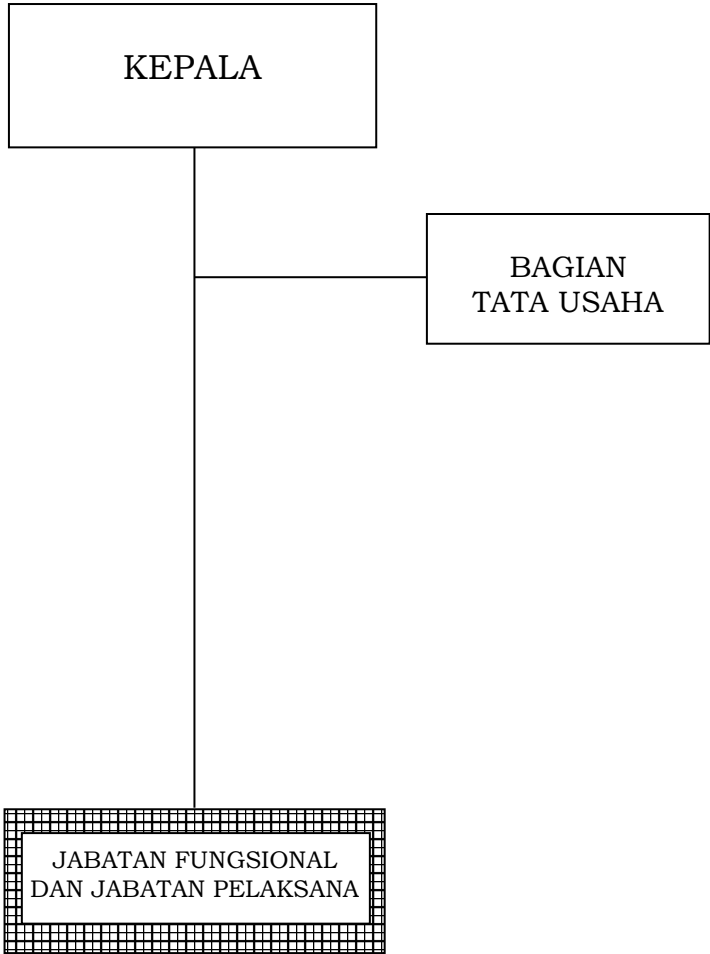
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

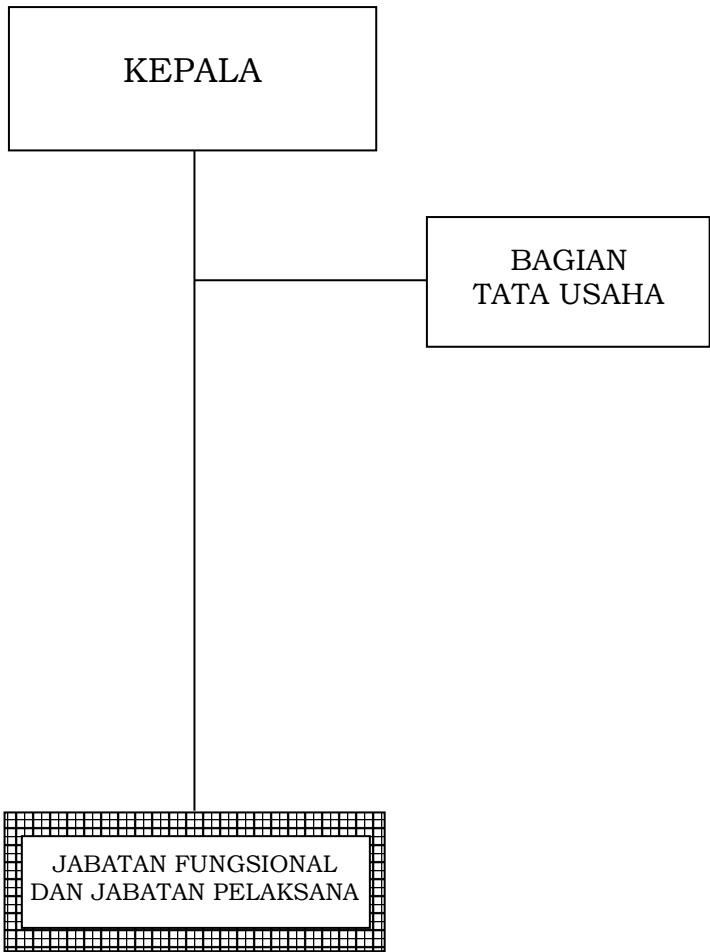
A. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi



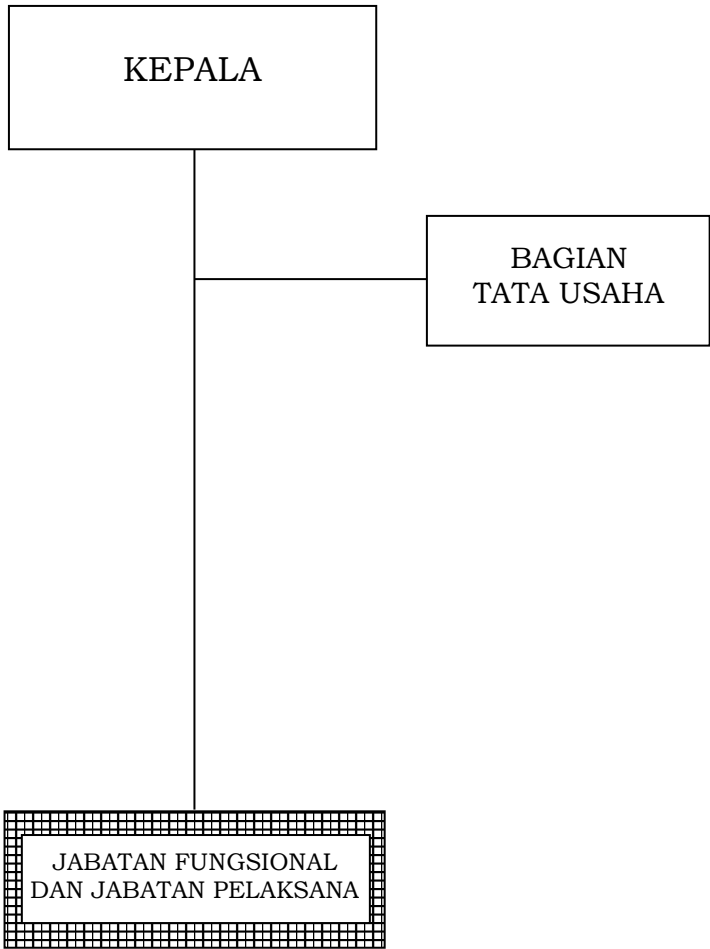
B. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner



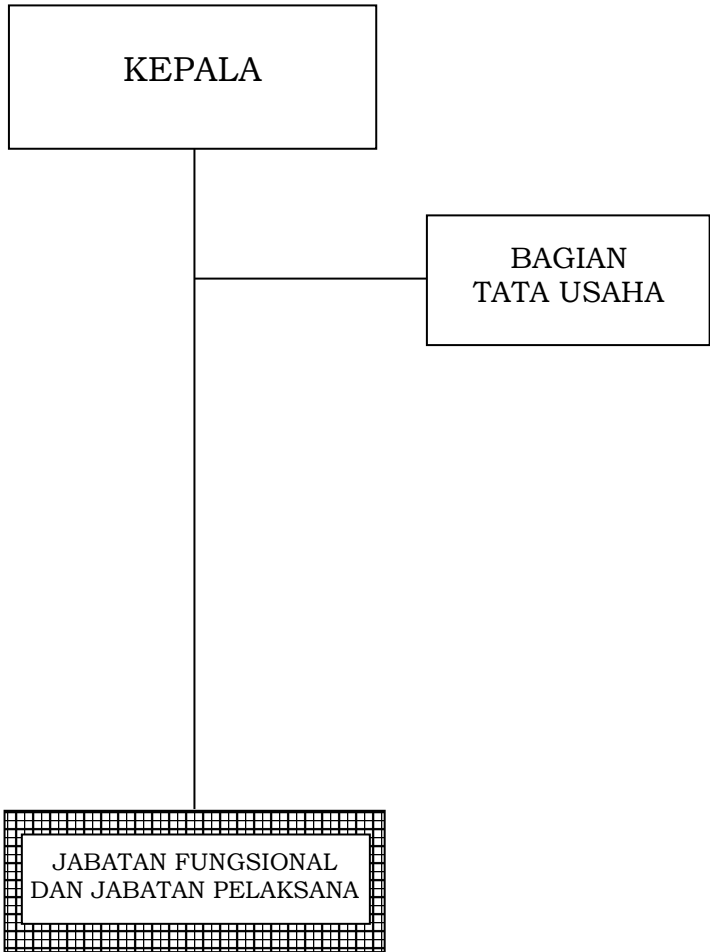
C. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian



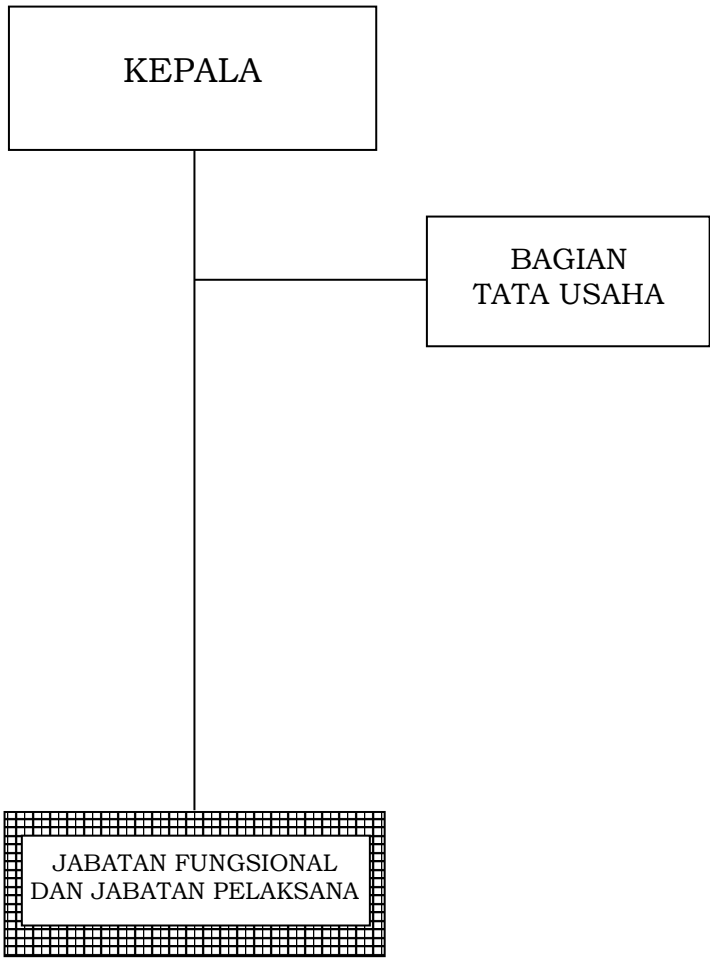
D. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian



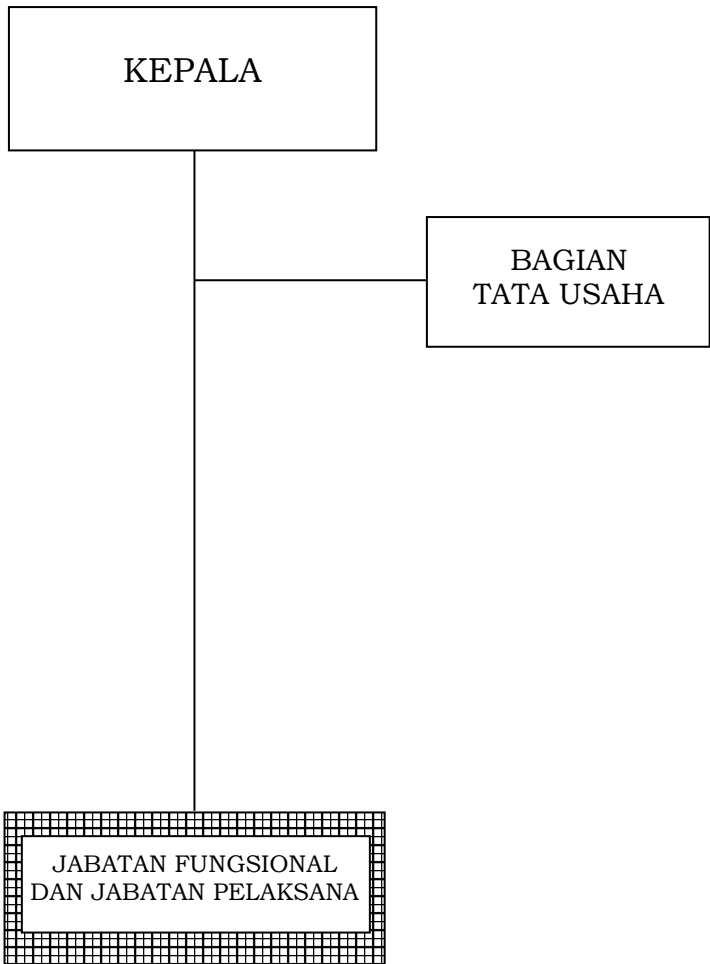
E. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian



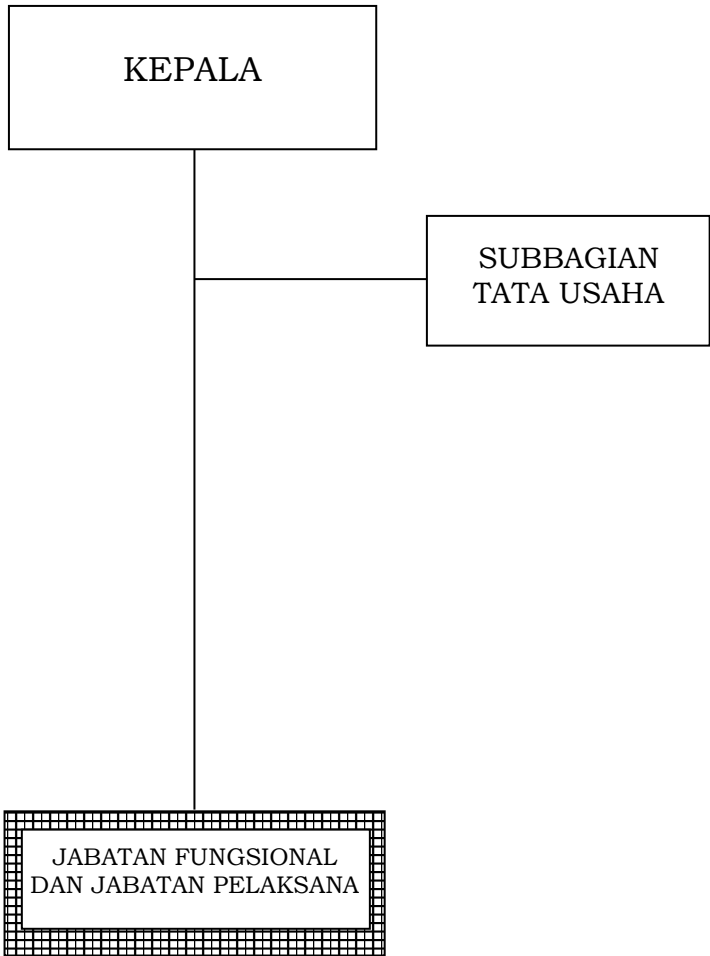
F. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian



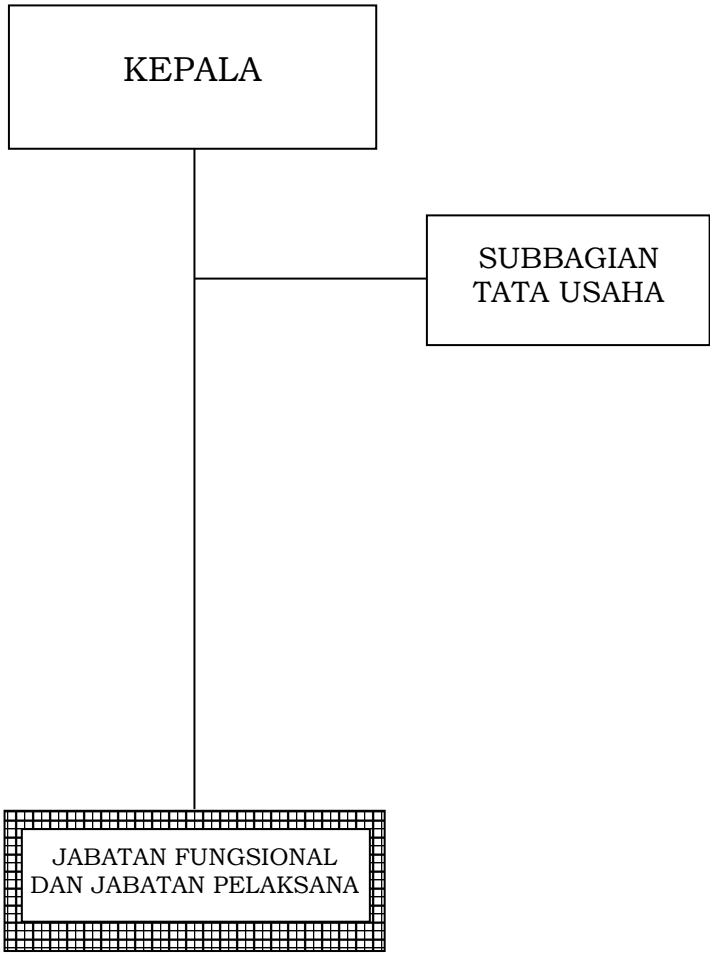
G. Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian



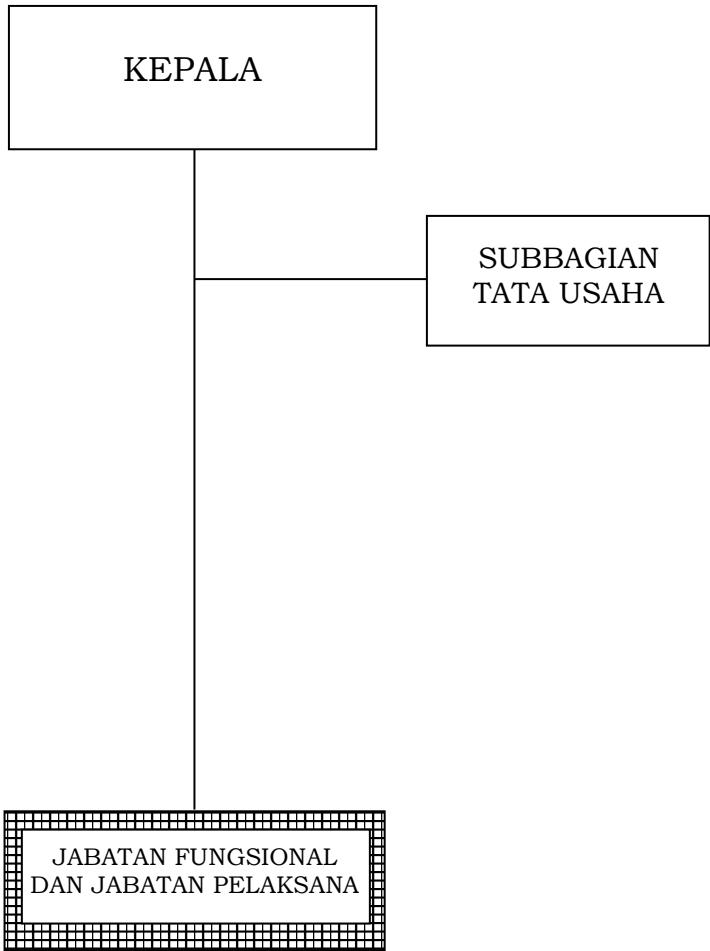
H. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang



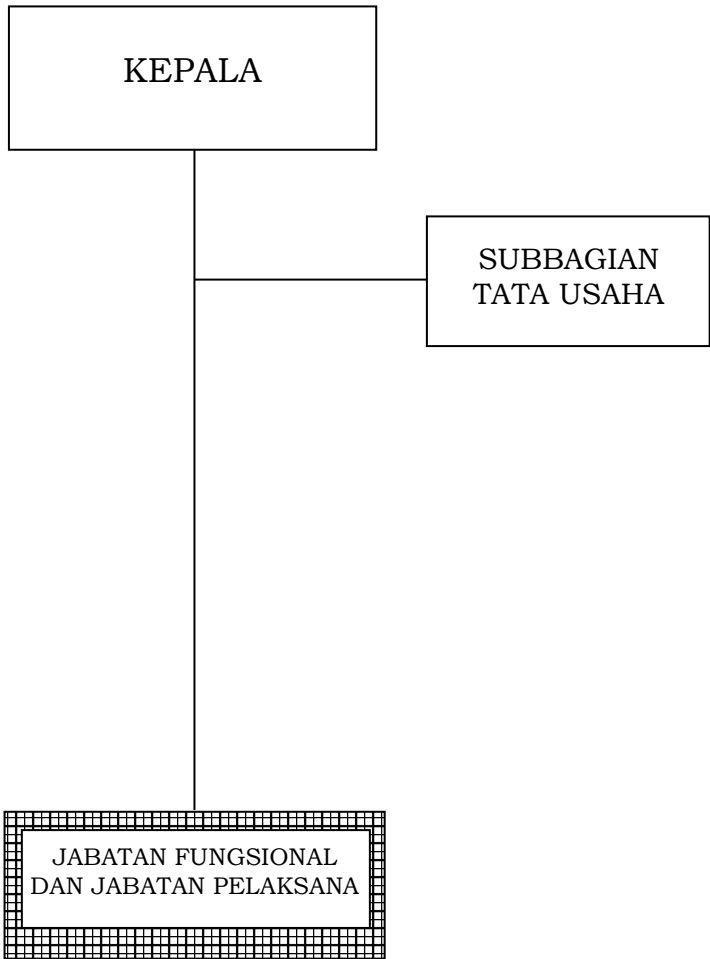
I. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia



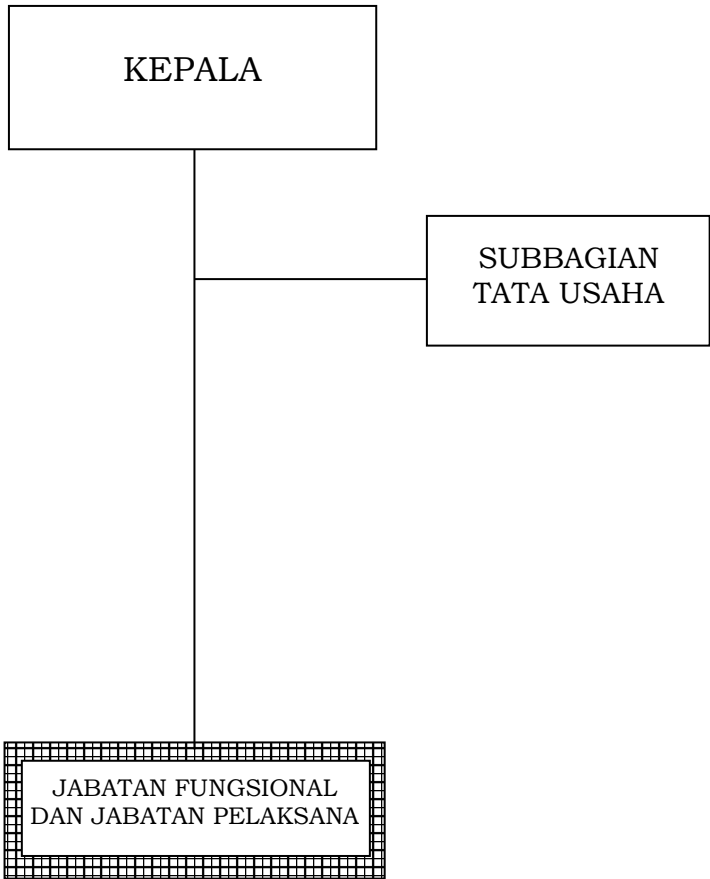
J. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran



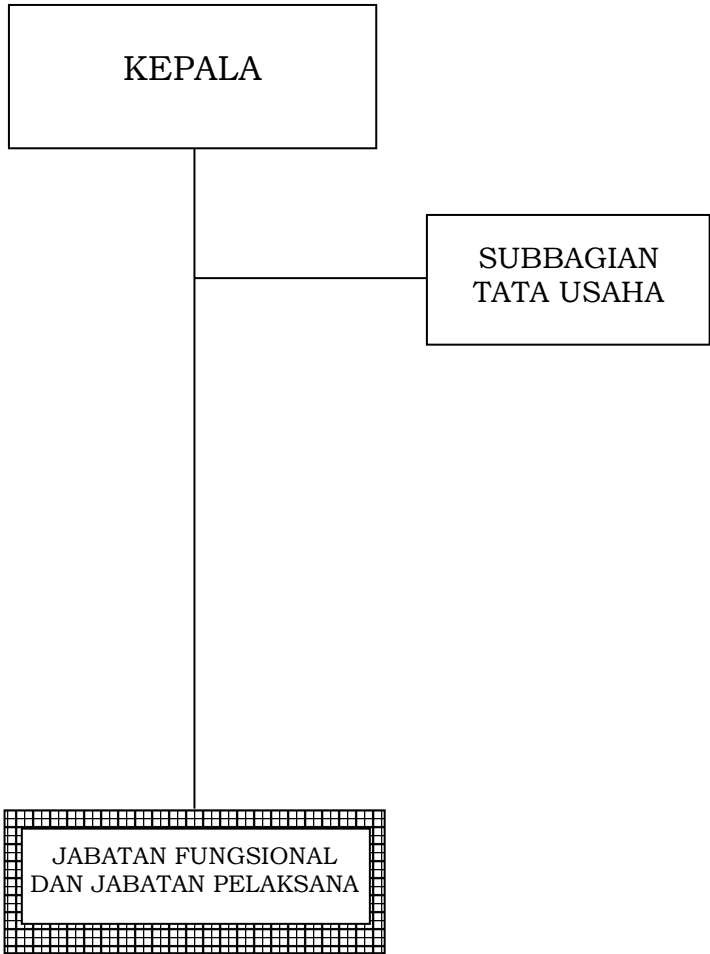
K. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika



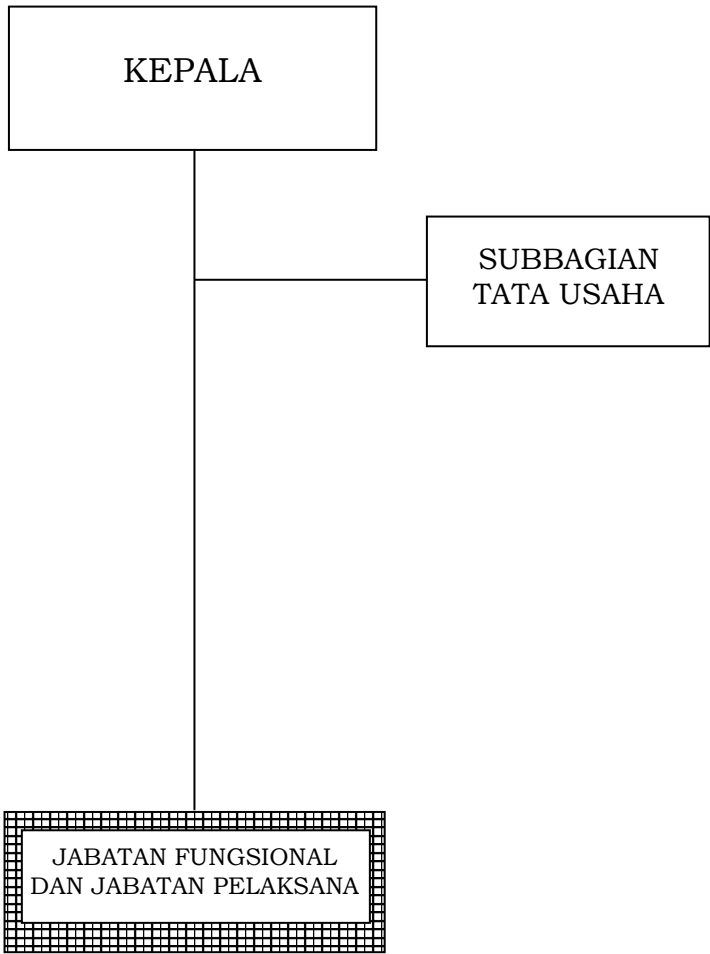
L. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias



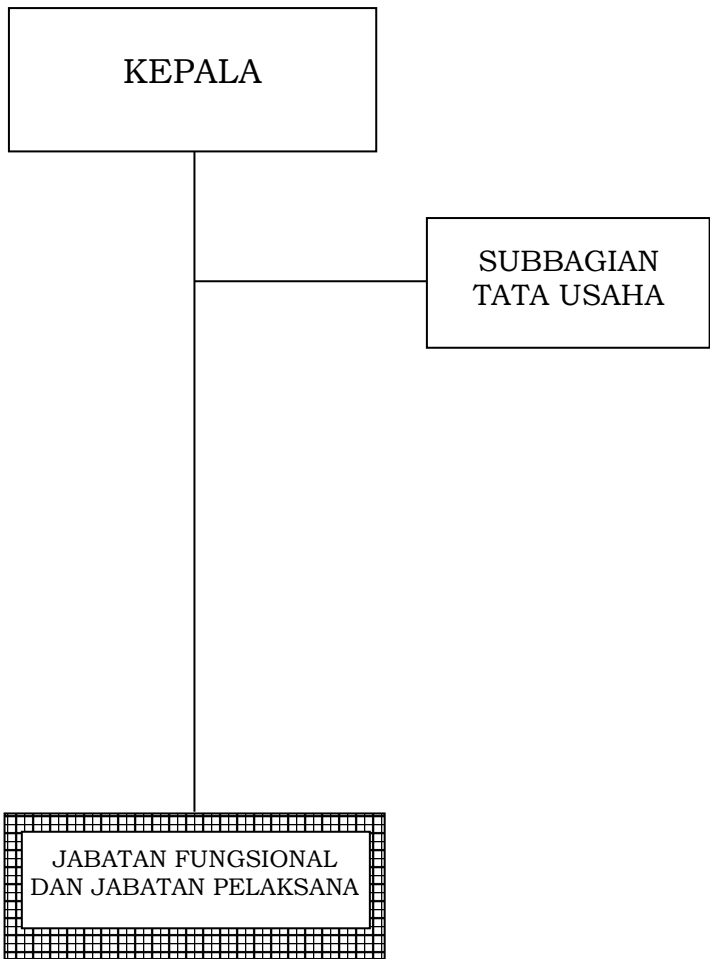
M. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika



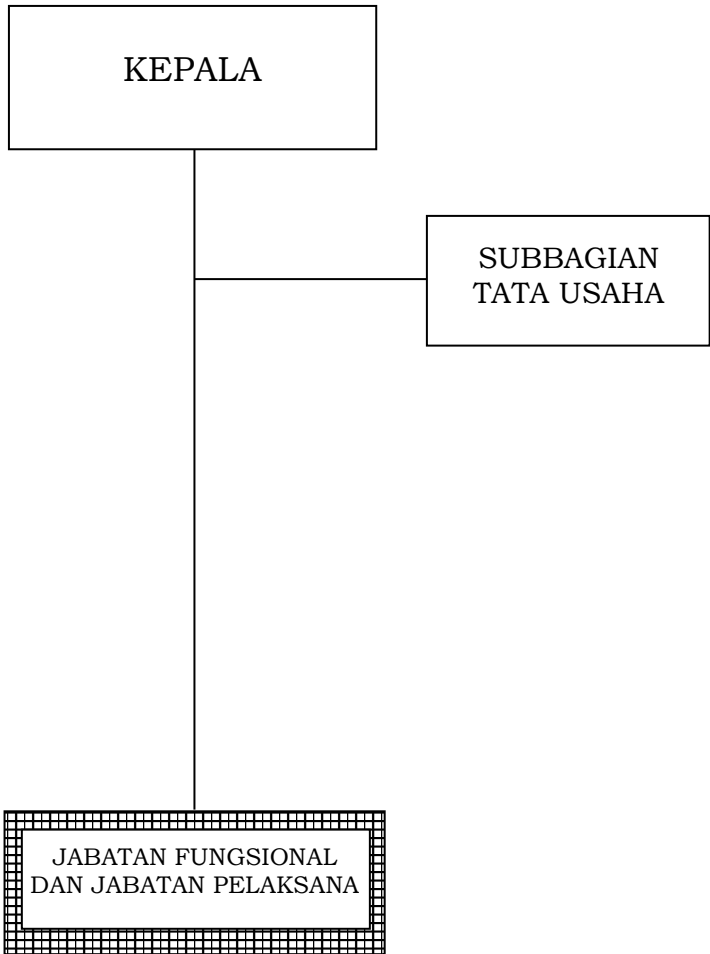
N. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik



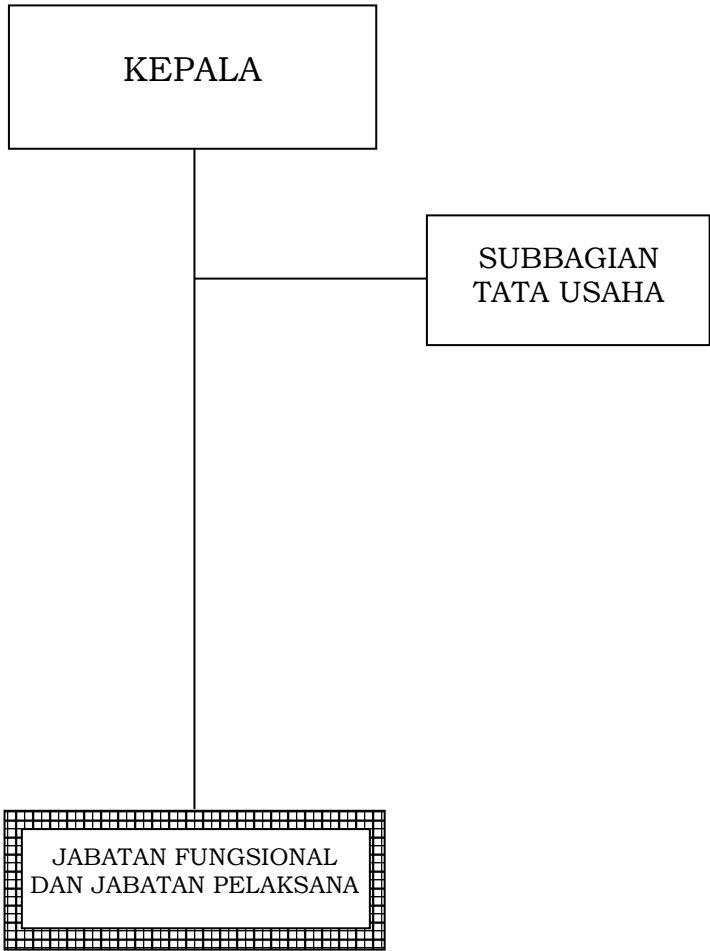
O. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar



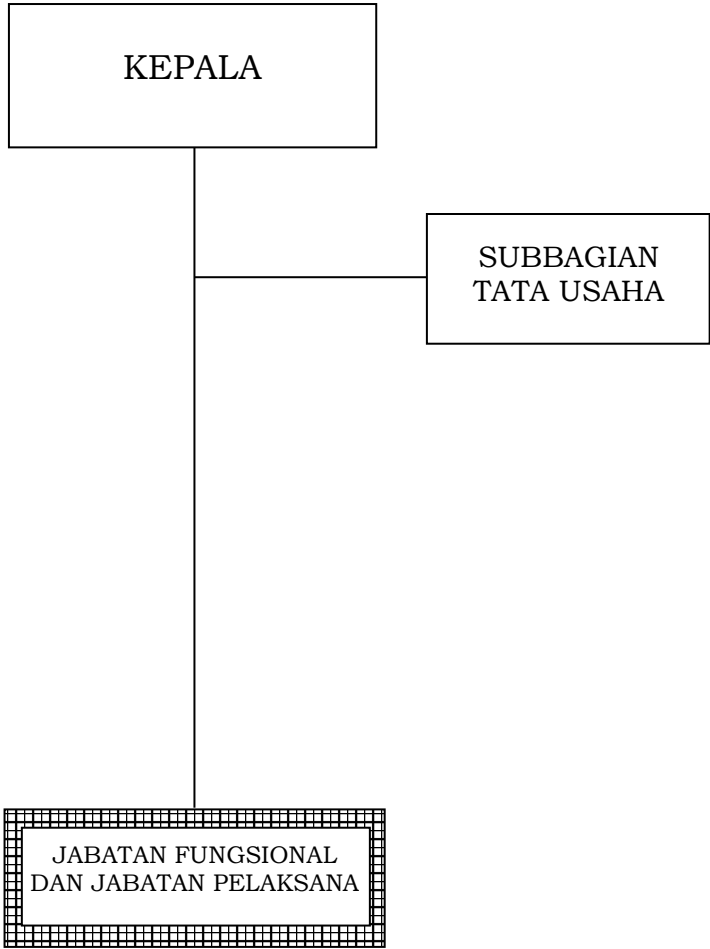
P. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat



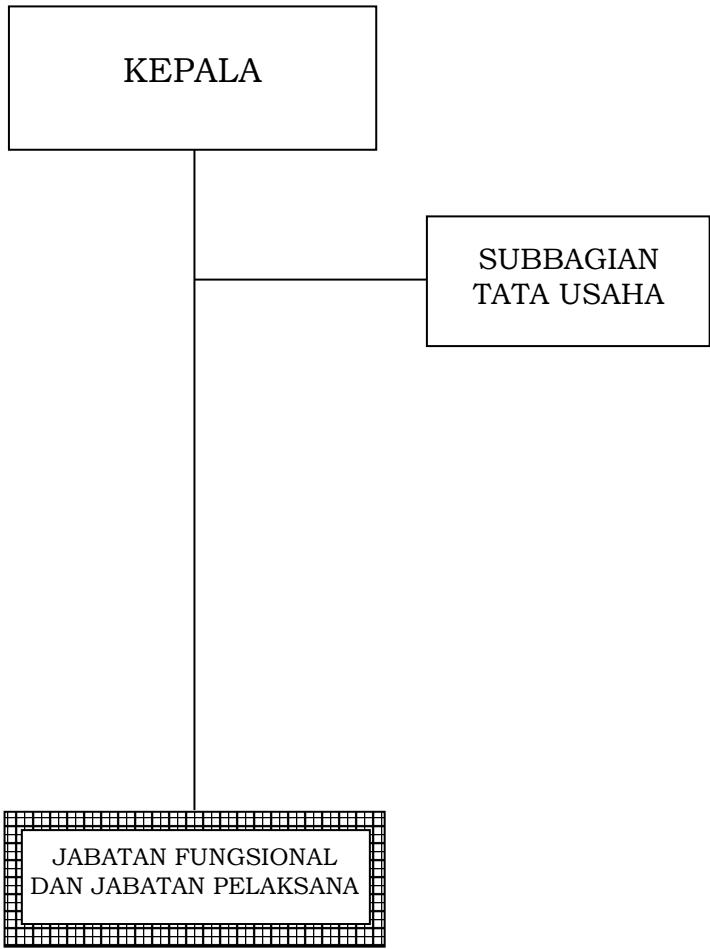
Q. Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma



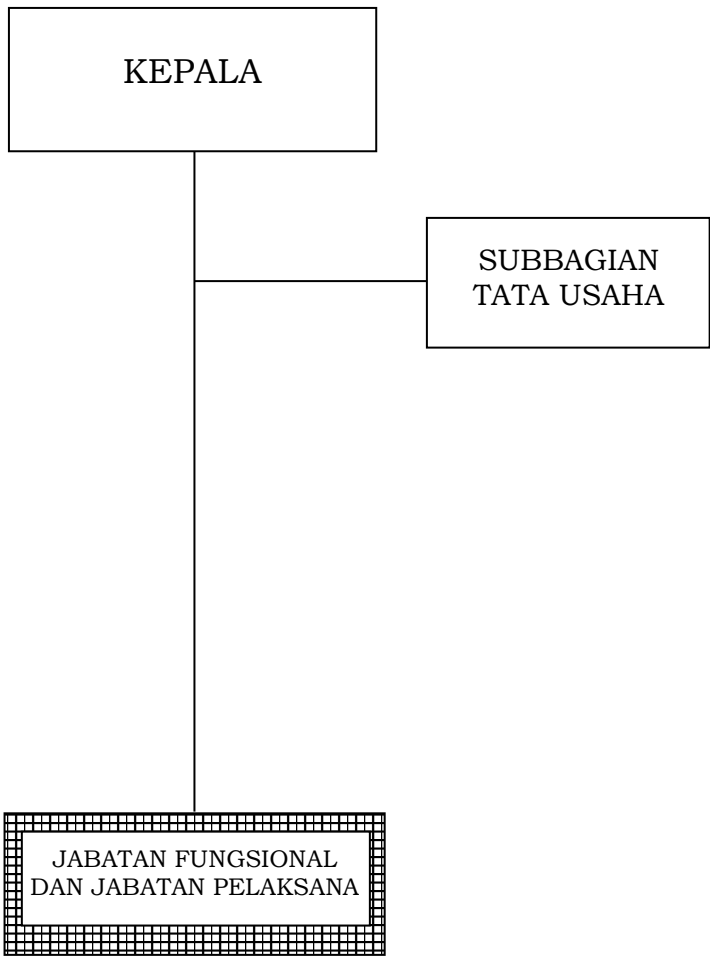
R. Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak



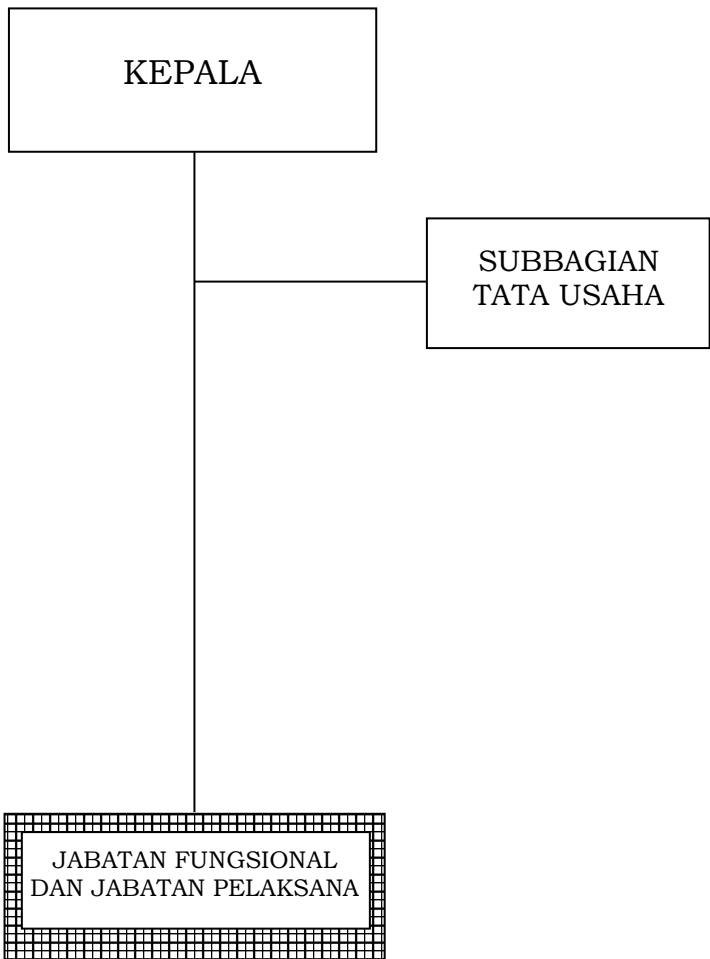
S. Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk



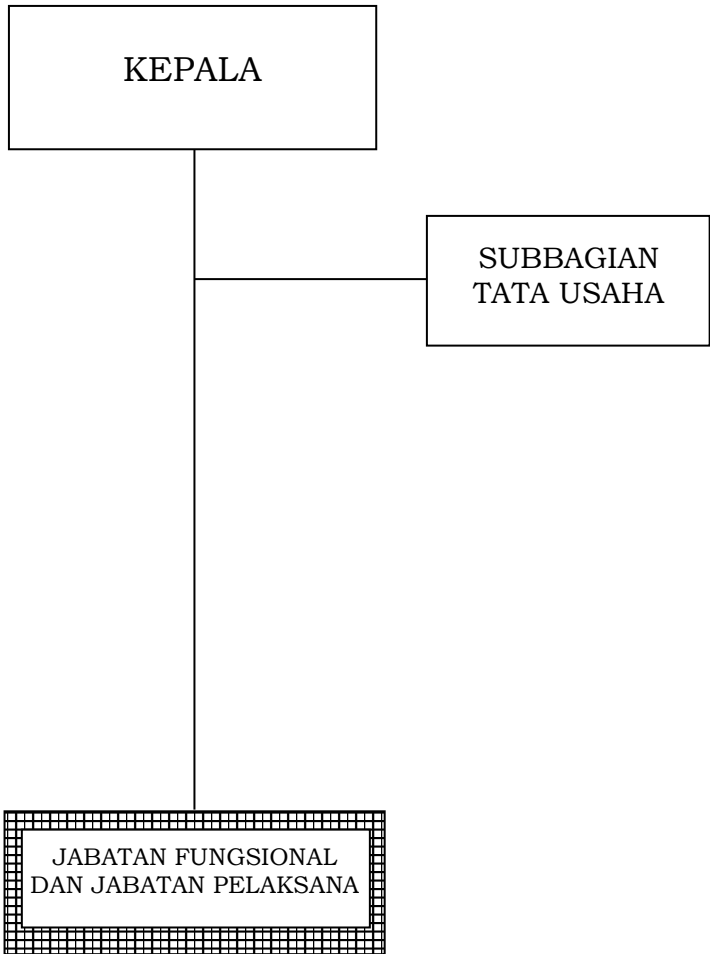
T. Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian



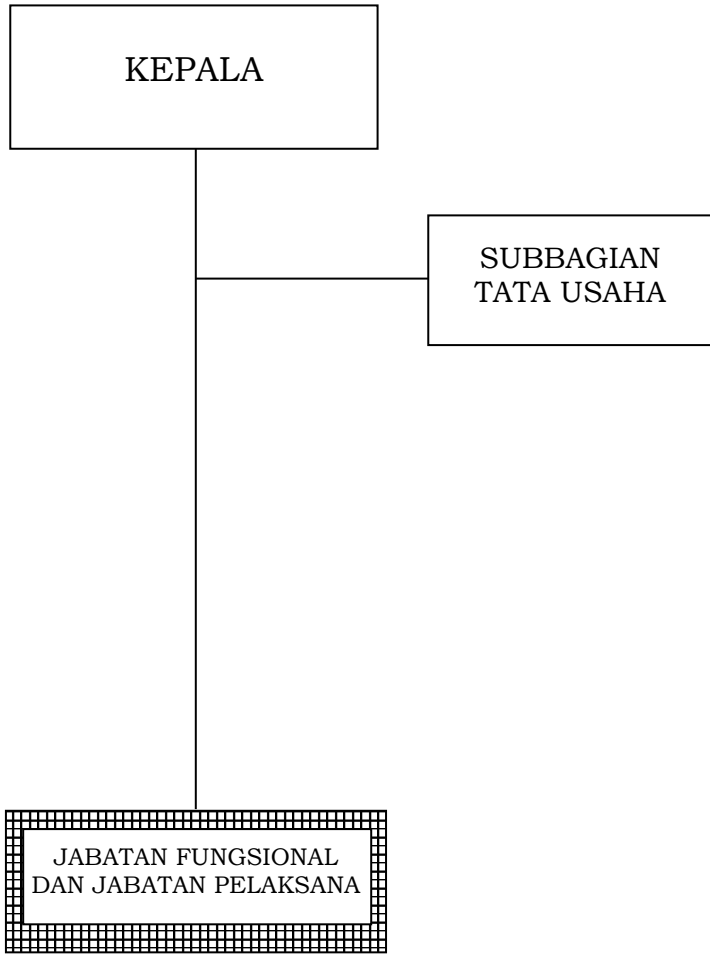
U. Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa



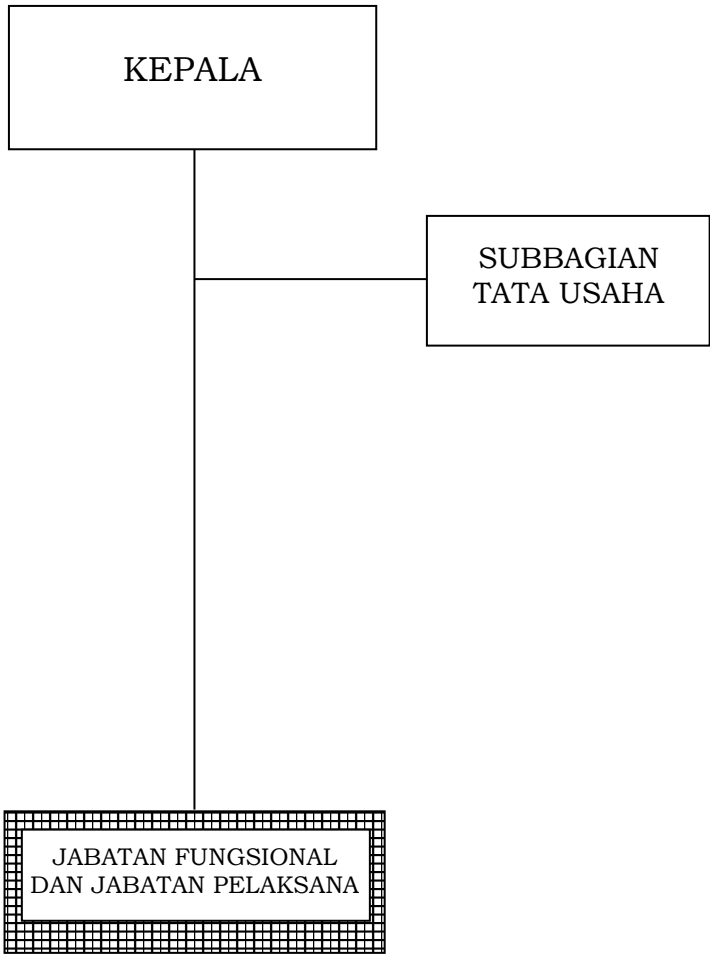
V. Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian



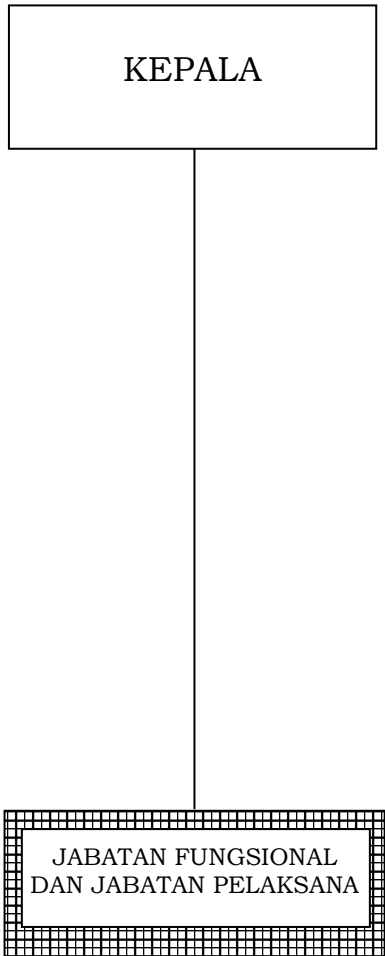
W. Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian



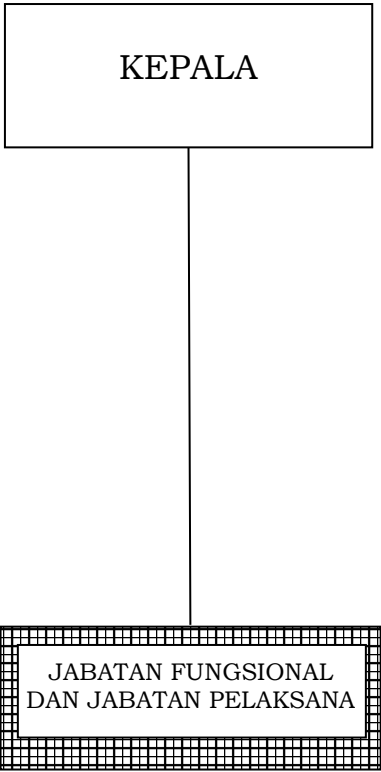
X. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian



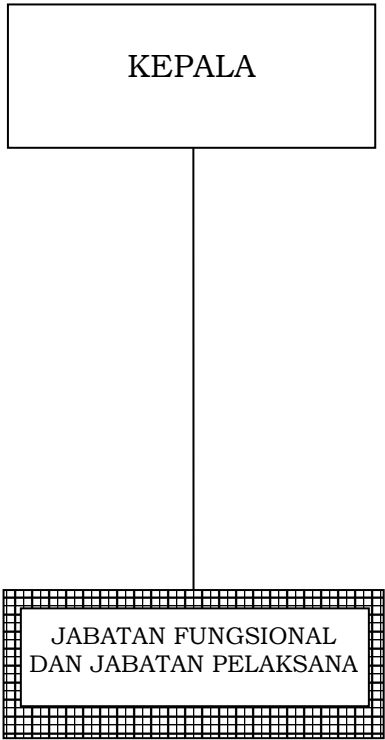
Y. Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi



Z. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar



AA. Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
BADAN PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
1.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi	Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
2.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
3.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
4.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian	Kota Tangerang, Provinsi Banten	Indonesia
5.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pascapanen Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
6.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
7.	Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
8.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
9.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia	Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	Indonesia
10.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
11.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Indonesia
12.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias	Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
13.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	Kota Batu, Provinsi Jawa Timur	Indonesia

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
14.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat, dan Aromatik	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
15.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar	Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
16.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
17.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma	Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara	Indonesia
18.	Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
19.	Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
20.	Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian	Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah	Indonesia
21.	Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Indonesia
22.	Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
23.	Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Indonesia
24.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh	Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
25.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara
26.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat	Provinsi Sumatera Barat
27.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Provinsi Riau
28.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Provinsi Kepulauan Riau
29.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi	Kota Jambi, Provinsi Jambi	Provinsi Jambi
30.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
31.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatra Selatan	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Provinsi Sumatera Selatan
32.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
33.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Provinsi Lampung
34.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta	Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta
35.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
36.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten	Kabupaten Serang, Provinsi Banten	Provinsi Banten
37.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah	Kabupaten Ungaran, Provinsi Jawa Tengah	Provinsi Jawa Tengah
38.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta	Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
39.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
40.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali	Kota Denpasar, Provinsi Bali	Provinsi Bali
41.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Provinsi Kalimantan Barat
42.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah
43.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Provinsi Kalimantan Selatan
44.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur
45.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Provinsi Sulawesi Utara
46.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	Provinsi Sulawesi Barat
47.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Provinsi Gorontalo

No.	NAMA	LOKASI	WILAYAH KERJA
48.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	Provinsi Sulawesi Tengah
49.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan
50.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	Provinsi Sulawesi Tenggara
51.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Provinsi Nusa Tenggara Barat
52.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Provinsi Nusa Tenggara Timur
53.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku	Kota Ambon, Provinsi Maluku	Provinsi Maluku
54.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara	Provinsi Maluku Utara
55.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua	Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua	Provinsi Papua
56.	Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat	Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat
57.	Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi	Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan	Indonesia
58.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar	Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Indonesia
59.	Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Kecil	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara	Indonesia

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI AMRAN SULAIMAN